

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem kenakalan anak dalam keluarga merupakan masalah kita bersama. Bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup yang kecil, tetapi terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia menghadapi problem kenakalan anak. Tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi merupakan masalah sosial bahkan tidak berlebihan bila dikatakan, bahwa problem kenakalan anak menjadi masalah kita semua. Kita sering menjumpai kejadian perlawanan seorang anak terhadap orang tua, perkelahian antar sekolah yang melibatkan sejumlah anak, belum lagi seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hubungan seksual secara bebas, aborsi, pencurian dan sebagainya.

Fenomena tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan tentang dirinya sehingga, anak akan kehilangan arah, dampaknya mereka akan mengabaikan perilaku yang *anarkis*. Pada masa remaja merupakan hal yang sangat penting, karena pada masa ini seorang remaja atau individu dalam masa yang labil dalam pencarian identitasnya. Remaja sebenarnya berada dalam masa *transisi* (masa peralihan) dan masa pencarian identitas diri. Mereka berada dalam taraf perkembangan atau pertumbuhan menuju alam dewasa, sebab seakan-akan

remaja berada diantara dua kutub yang saling berlawanan, yaitu antara masa anak-anak dan masa dewasa. Situasi yang demikian banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan, yang sifatnya sangat bertentangan dengan hukum Islam, selain itu faktor fisik dan rohani yang masih berada dalam proses pembentukan jati diri, sehingga dapat dikatakan pada masa remaja seseorang akan mengalami kegoncangan batin.¹

Menurut Siti Nurfatihatin, bahwa yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak adalah faktor lingkungan, (keluarga, sekolah dan masyarakat). Faktor-faktor tersebut berhubungan. Misalnya faktor lingkungan, akan mempengaruhi anak, karena lingkungan yang baik akan membentuk anak dengan baik, begitu juga halnya dengan faktor-faktor lain.²

Sedangkan menurut Jawahirul Fuad, dalam penelitiannya di pondok pesantren rehabilitasi mental Az-Zaini bahwa, kenakalan anak disebabkan antara lain: faktor ekonomi, faktor keretakan rumah tangga, faktor kurangnya perhatian orang tua dan faktor pergaulan anak. Faktor-faktor inilah yang membuat para anak nekat melakukan apa saja yang mereka mau, diantaranya, pencurian, perampokan dan lain-lain.³

Hasil penelitian Yasmin Kamsurya, terjadinya kenakalan anak dalam keluarga terdapat dua hal yakni pertama, faktor internal dari dalam diri anak

¹ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja*, hal: 2

² Siti Nurfatihatin, *PAI Sebagai Usaha Preventif Dalam Menghadapi Kenakalan anak di SLTP 1 Ngantang Malang*, Skripsi Jurusan PAI, STAIN Malang, 2001

³ Moh. Jawahirul Fuad, *Mengatasi Kenakalan Remaja, di Ponpes Rehabilitasi Mental Az-Zaini Tumpang Malang*, Skripsi Jurusan PAI, UIN Malang, 2005

itu sendiri, seperti pengaruh pertumbuhan dan perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan keagamaan anak, taraf *intelengensi* yang rendah, pembawaan sejak lahir. Kedua faktor *eksternal* seperti lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.⁴ Sedangkan hasil penelitian Siti Halimah, kenakalan anak disebabkan karena faktor diri sendiri, pengaruh teman, dan ekonomi.⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, maka upaya mahasiswa jurusan hukum keluarga agama Islam, untuk mengatasi kenakalan anak betul-betul sangat dibutuhkan terutama dengan problematika saat ini, kondisi anak saat ini, sangatlah memprihatinkan. Moral anak sangat lemah, sehingga dapat mendorong mereka menerima pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan di sekitarnya, akibatnya mereka menjadi anak yang nakal.

Untuk itu penanganan tentang kenakalan anak dalam keluarga sangatlah diperlukan, terutama dalam menemukan nilai-nilai ajaran agama dan menjadi suri tauladan pada anak-anak, dan remaja dimasa yang akan datang, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak.

Upaya yang dimaksud adalah kemampuan hukum Islam untuk mengatasi masalah kenakalan anak dalam keluarga, untuk menemukan

⁴ Yamin Kamsurya, *Bimbingan, Sebagai Salah Satu Usaha Preventif Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja, di SMU Negeri 1 Gadang Malang*, Skripsi Jurusan PAI, UIN Malang, 2002

⁵ Siti Halimah, *Skripsi Jurusan PAI*, STAIN Malang, 2001

jawaban berbagai pemecahan problem-problem yang berkaitan dengan moral dan ilmu pengetahuan mereka.

Kemampuan membuat pilihan-pilihan kecil yang cerdas akhirnya akan menyebabkan seorang anak, mempercayai diri sendiri untuk membuat pilihan-pilihan yang penting untuk masalah yang besar dalam kehidupan.⁶

Tugas perkembangan yang tidak terselesaikan dimasa sebelum remaja merupakan penyebab utama timbulnya kelainan-kelainan tingkah laku, seperti bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dan bahkan kejahatan (*crime*).

Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak, melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.⁷

Kenakalan adalah bentuk kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian dan permasalahan yang berdampak pada orang tua, keluarga (saudara), atau pada masyarakat sekitar.

Menurut Saparinah Sadli, mengistilahkan kelainan tingkah laku itu dengan perlakuan menyimpang. Menurutnya, perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial.

Selanjutnya, Cohen yang dikutip oleh Saparinah Sadli memberikan definisi tentang perilaku menyimpang sebagai berikut :

⁶ M.P.A, (*Mimbar Pengetahuan Agama*), hal :41

⁷ Pembukaan Undang-Undang No.3 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak*, hal : 30

"Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang melanggar atau bertentangan, atau menyimpang dari aturan-aturan normatif, dari pengertian-pengertian normatif ataupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan".

Dan dalam pembukaan undang-undang nomor 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak adalah sebagai berikut :

"2. Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau*
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan".⁸*

Kekerasan dan kenakalan anak dalam keluarga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan perbuatan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara, melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Di era yang maju ini, banyak *eksploitasi* ilmu pengetahuan sampai hal bersifat *pornografis*, yang bisa membahayakan mental generasi muda Indonesia.

Anak sekarang yang suka ikut-ikutan, sangat berpengaruh terhadap kebutuhan yang ada seperti saat sekarang ini misalnya, dalam hal berani terhadap perintah orang tua, *membangakang* terhadap ajakan dari orang tua yang mengajak kepada kebaikan, penggunaan narkoba, tawuran dan pergaulan

⁸ *Ibid*, Pasal 1

⁹ *Undang-Undang RI Nomor 23, Tahun 2004*

bebas. Padahal Allah memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya dan berbuat baik pada kedua orang tua, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa:14, yang berbunyi :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.....

Artinya : “ Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua”.¹⁰

Seorang anak adalah titipan Allah yang diberikan kepada orang tua, dan anak tidak boleh menjadi beban kedua orang tua. Anak tidak boleh menjadi penyebab kesengsaraan bagi orang tua. Qur'an Surat al-baqarah ayat :233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ ^ج لَا تَكْفُنَّ نَفْسَ إِلَّا ^ج وَسَعَهَا ^ج لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ^ج وَعَلَىٰ يُرْضِعْنَ لَوْلَادِهِنَّ
 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ^ج وَعَلَىٰ الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ط مِثْلُ ذَلِكَ ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada

¹⁰ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal : 25

para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan, karena anaknya dan seorang ayah, karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".¹¹

Dari beberapa dasar hukum islam yang melarang adanya perlakuan yang kurang sopan antara anak, terhadap orang tua adalah jelas, bahwa hukum Islam, akan melarang ketika anak tidak mau dan tidak memulyakan orang tua dalam perlakuan dan penghormatan, serta ketaatan yang lebih terhadap kedua orang tuanya.

Secara sederhana ada tiga alasan mendasar yang patut diduga sebagai pemicu kenakalan anak dalam keluarga. Pertama, beragam kejahatan dan kenakalan yang dilakukan anak terhadap orang tua. Kedua, beragam kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, sebagai bagian kewajiban orang tua mendidik dan membimbing masalah kenakalan anak.¹²

Selain dua unsur utama di atas, alasan yang paling memprihatinkan dalam permasalahan, pidana yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak adalah kewenangan orang tua mendidik, mengarahkan, bahkan jika diperlukan menempuh jalan kekerasan, guna menunjukkan bahwa orang tua mampu untuk mendidik anak, kekerasan dan *eksistensi*, kuasa Allah, dirubah menjadi

¹¹ *Ibid*, hal : 23

¹² Simak, jejak kasus SCTV, *Senin 16 Januari 2009*.

bahasa yang penuh kekerasan. Kalangan *juridis* pidana Islam menganggap, dengan menggunakan dalil-dalil normatif, membebaskan orang tua dari permasalahan. Mereka beranggapan, pemukulan yang dilakukan oleh orang tua adalah untuk mendidik anak, merupakan bentuk yang baik yang sah dalam Islam.¹³

Dalam sebuah teks hadist disebutkan bahwa : "*tidak dibunuh orang tua karena membunuh anaknya*".¹⁴ Lebih parahnya lagi, *doktrin* ketaatan anak terhadap orang tua "*engkau dan hartamu adalah milik ayahmu*",¹⁵ guna menguatkan hadist sebelumnya.

Kecenderungan mereka tidak dapat membawa diri secara hati-hati, maka disini sangat dibutuhkan peranan orang tua terhadap pembentukan moral anak, supaya dapat membina dan mendidik seorang anak menjadi insan yang berbudi luhur dan berakhlak mulia.

1. Orang tua harus *responsif*, menyikapi terhadap pentingnya masalah anak. Untuk itu para orang tua harus membimbing anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama, sebagaimana sabda Rosullulah SAW : "*Anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga*".

2. Bahwa dalam pendidikan anak sangatlah beragam bentuk dan tujuannya, sehingga UNESCO sejak tahun 1997, sudah mulai menggali kembali dan memperkenalkan "*The four Pillars of Education, yaitu Learning*

¹³Ahmad Fathi Bahnasi, "*Criminal Responsibility in Islamic Law*" dalam M.Cherrif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, hal : 183

¹⁴ Periksa hadits no 2731 dan 2732 dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Vol II, *Beirut : Dar al-Turath al-'Arabiyy*, hal : 888

¹⁵Abd.al-Qadir al-Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, Vol.II, *Beirut; Mu'assasah al-Risalah*, hal : 115

to Know, learning to Do, Learning to Live Togheter, dan Learning to Be", untuk mengantisipasi perubahan yang bukan hanya menyeluruh, tetapi mungkin *eksponensial* (secara langsung), yang perlu diantisipasi akan terjadi pada anak dimasyarakat yang akan datang.

3. Berikan teladan, anak bisa belajar dengan cara memperhatikan cara orang dewasa menggunakan ketrampilannya, dan orang tua bisa mengajarkan sesuatu dengan memberikan teladan.¹⁶ Cara ini memang jauh lebih efektif daripada memberitahukan apa yang seharusnya dilakukan anak dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Tetapi ini bukanlah hal yang baru dalam hukum Islam, terhadap pembentukan moral anak, untuk mengatasi kenakalan anak dalam keluarga, Sebagaimana saran Sayyidina Ali Kw, "*Didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan bukan untuk zamanmu (akan tetapi untuk zaman yang akan datang)*". Bagaimana orang menggabungkan konsep tersebut secara teoritis ataupun praktis dalam dunia masalah kenakalan anak.

Karena orang tua, juga ada peranan yang memberikan, mengajar, dan mendidik agama Islam, dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan dan membantu mengantarkan anak, ke arah kedewasaan jasmani dan rohani. Yaitu membimbing anak agar menjadi seorang muslim yang sejati, beriman, serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara.¹⁷

¹⁶ Maurice J. ellias, *Etika terhadap anak*, hal : 12

¹⁷ Mohammad Taqi Hakimi, *Akrab dengan Anak Anda*, hal : 135

Tugas dan peran orang tua tidaklah terbatas dalam keluarga, bahkan orang tua pada hakikatnya merupakan komponen strategis, memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan perilaku anak.

Sebagaimana firman Allah SWT surat Ali Imron ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

*Artinya : “Dan Hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.”(Q.S. Ali Imran 104).*¹⁸

Hasil penelitian Blatt, mengatakan bahwa guru harus serius membantu para siswa mempertimbangkan berbagai konflik moral, yang sesungguhnya, memikirkan cara pertimbangan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik moral, melihat ketidak konsistenan cara berfikir, dan menemukan jalan untuk mengatasinya. Untuk dapat melaksanakannya orang tua harus memahami tingkatan berfikir anak dan menyesuaikannya dalam berkomunikasi dengan tingkat di atasnya, memusatkan perhatian pada tingkat bernalar sebagai seorang anak, serta membantu mengatasi konflik yang dapat mengantarkannya kepada kesadaran, bahwa pada tahap berikutnya akan lebih memadai.¹⁹

Berdasarkan paparan di atas dan berbagai hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk mengungkap lebih jauh tentang "ANALISIS HUKUM ISLAM

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal : 93.

¹⁹ Moh Ali dan Moh. Asrori, *Psikologi Anak*, hal : 149

TERHADAP KENAKALAN ANAK DALAM KELUARGA" MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN
ANAK

B. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang pemberlakuan undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ?
2. Bagaimana ketentuan tentang kenakalan anak, dalam keluarga dan dalam undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak?
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap kenakalan anak dalam undang-undang no.3 1997, tentang pengadilan anak!

C. Kajian Pustaka.

Skripsi ini, dengan menggunakan jejak juridis-normatif, dan pendekatan teutologis, berusaha mendekonstruksi, legalitas kenakalan anak, yang dilakukan seorang anak baik itu anak-anak, ataupun anak yang sudah dianggap dewasa.

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Nur Chamsiah (2002) yang berjudul Hubungan Antara Kenakalan Anak Dengan Orang Tua Menurut Perspektif Islam. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan orang tua, terhadap anak nakal.

Penulis juga pernah membaca skripsi saudara Warsono (1999) yang berjudul Peranan Bimbingan Konseling terhadap Kenakalan anak yang terjadi di S.M.P. Al-Ikhlas Surabaya. menurut kompilasi hukum Islam.

Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah tentang kenakalan yang terjadidi sekolah tersebut dan peranan guru konseling dalam mengatasi kenakalan anak, dengan kompilasi hukum Islam tersebut.

Sebagai salah satu bagian dalam ayat keluarga, "*Huquq wa Bir al-Walidayn*". Menunjukkan konsep hubungan orang tua dan anak yang terdapat di dalam al-qur'an.

Hubungan orang tua dan anak, atau yang lazim disebut dengan hubungan keluarga, merupakan titik strategis dalam pembangunan masyarakat.

Berbagai macam hukum yang terdapat dalam al-qur'an, menunjukkan betapa kuatnya perhatian Islam, terhadap permasalahan ini. Kitab suci yang biasanya diklaim, oleh banyak kalangan berisi ayat yang global, dan masih mengandung beragam makna yang multi tafsir, membahas hubungan keluarga dengan bahasa yang jelas, tegas dan ringkas, bahkan dalam surat tertentu,

pembahasan hubungan orang tua dengan anak menempati posisi yang sangat utama.

Orang tua diberi beban untuk membimbing, membina dan mengasuh anak dalam kekuasaannya. Proses bimbingan digambarkan dalam bentuk nasihat yang baik, dan memberikan teladan yang sempurna.

Namun, konsep ini tidak dipahami dengan bijak, bahkan konsep ini dianggap sebagai *justifikasi*, terhadap kebebasan yang berlebihan antara orang tua dalam mendidik anak, dan *legalisasi*, kekerasan orang tua terhadap anaknya.

Yang perbuatan itu sangat merugikan baik kepentingan masyarakat, negara, maupun kepentingan pelakunya itu sendiri, sehingga memerlukan perlakuan dan penanganan yang sungguh-sungguh.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin lebih menitik beratkan dan, memfokuskan dalam memberikan ulasan sedikit mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Sebab dengan sudah terbitnya pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, ataupun yang sudah dewasa. Hal ini akan mengganggu stabilitas dan masa depan suatu negara, dan lebih membahayakan lagi jika kejahatan itu dilakukan oleh anak-anak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk kenakalan anak dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran serta tujuan dibentuknya undang-undang peradilan anak.
3. Untuk mengetahui peranan keluarga, dalam mengatasi kenakalan anak, dalam keluarga.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *kontribusi* kepada semua pihak terutama pada dunia hukum Islam, pengkhususan tentang anak, antara lain :

1. Bagi anak, sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan, untuk berubah menjadi tidak nakal.
2. Bagi orang tua, sebagai bahan pertimbangan dalam membimbing anak, sehingga dapat membantu permasalahan anak, yang timbul di dalam keluarga.

3. Bagi peneliti, sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan dan wawasan berfikir kritis, dan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang dibahas sebagai berikut :

Hukum Islam : Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum Islam, adalah peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, dan pendapat para ulama, ahli hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Anak-Anak : adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.²⁰

Undang-undang No. 3 tahun 1997, tentang penghadilan anak: dalam penelitian ini aturan tentang kenakalan anak, dan pidana anak dalam undang-undang peradilan anak terdapat pada Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud judul di atas adalah kenakalan anak dalam keluarga, analisis hukum Islam, dan Undang-Undang No 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak.

²⁰ Pasal 1, *Undang-undang No 3 tahun 1997*, tentang pengadilan anak

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Skripsi ini, dengan menggunakan jejak *juridis-normatif*, dan pendekatan *teutologis*, berusaha *mendekonstruksi*, legalitas kenakalan anak, Secara *definitif*, data adalah fakta yang dapat dijaring berdasarkan kerangka *teoritis* atau *metodologis*. Dalam penelitian ini data yang dihimpun meliputi:

- a. Data mengenai kenakalan anak dalam keluarga
- b. Data mengenai batas usia anak yang dipidana baik menurut hukum Islam, maupun menurut hukum yang berlaku di Indonesia
- c. Data mengenai proses peradilan anak
- d. Data mengenai penjelasan-penjelasan Undang-undang No 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak.

2. Sumber bahan

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*biblio research*). Maka sumber bahan yang dihimpun dalam menyusun skripsi ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu:
Undang-undang No 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, dan undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak

- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi buku, kitab-kitab fiqh, ulasan hukum, artikel-artikel maupun doktrin yang berkaitan dengan masalah penelitian ini

3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*biblio research*), maka tehnik pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik dokumenter, yaitu dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur yang ada, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kajian yang ada dari bahan yang dihimpun.

4. Teknik analisis

Hasil dari simpulan pengolahan bahan tersebut, akan dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada literatur dan pemikiran sendiri. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan, tentang kenakalan anak dalam keluarga, dalam UU No. 3 tahun 1997, kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian ditarik kesimpulan, mengenai pandangan hukum Islam, tentang kenakalan anak dalam keluarga.

H. Sistematika pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini, serta untuk mempermudah dalam memahami, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I Tentang pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi tentang masalah konsep umum kenakalan anak dalam keluarga, dilanjutkan dengan masalah pandangan hukum Islam, terhadap kenakalan anak dalam keluarga, baik mengenai pengertian kenakalan anak, yang dilakukan di dalam keluarga, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kenakalan terhadap anak, peranan keluarga dalam mengatasi kenakalan anak, peranan orang tua mengatasi kenakalan anak, dalam keluarga.

BAB III Memuat tentang ketentuan kenakalan anak dalam keluarga yang terdapat pada undang-undang nomer 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak.

BAB IV Berisi pembahasan hasil analisis penelitian, yang berkaitan dengan analisis hukum Islam, terhadap undang-undang no. 3 tahun 1997.

BAB V Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan.